



WALIKOTA TOMOHON

PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA TOMOHON

NOMOR 3 TAHUN 2017

**TENTANG  
PELIMPAHAN KEWENANGAN PENERBITAN DAN PENANDATANG'ANAN  
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA'ESA

**WALIKOTA TOMOHON,**

**Menimbang** bahwa berdasarkan ketetuan Pasal 39 ayat (3) lerat ran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tomohon tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penangatanganan Perizinan dan Non Perizinan Dalam Ran Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

**Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan di Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 273);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (rimbahan Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
9. Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyebarluasan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Kinerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
11. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Jalan Penanaman Modal, Nomor 69 Tahun 2009; Nomor M.HH-08. AH.01.01.2009; Nomor 60/M-DAG/PER/12/2009; Nomor 10 Tahun 2009 tentang Percepatan Efayfan Perizinan dan Non Perizinan Untuk Memulai Usaha; Jt

12. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 6/Tah/ln 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tomohon (Lembagan Daerah Kota Tomohon Tahun 2016 Nomor 38);
13. Peraturan Kepala Bagan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Cara Permanenan dan Non Perizinan Penanaman Modal.

tl

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TOMOHON TENTANG  
PELIMPAHAN KEWENANGAN PENERBITAN DAN  
PENANDATANGANAN DAN NON PERIZINAN  
DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEIAYAHAN  
PERIZINAN TERPADU S~TU PINTU.**

**BAB I  
KETENTUAN~UM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tomohon.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tomohon.
3. Walikota adalah Walikota Tomohon.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Tomohon.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tomohon.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat "DPMPTSP" atau Dinas Penanaman Modal akhir Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tomohon.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat "PD" Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon.
8. Penyelenggaraah Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan penanaman dan non perizinan yang roses

- pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam sati tempat.
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh PeJerin ah Kota Tomohon yan~ merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan Hukum untuk melakukan usaha at.au kegiatan tertentu.
  10. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk dan/atau non izin.
  11. Non Perizinan adalah pemberian legalitas ~epa~a olang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk tanda daftar, rekomendasi ata~ lainnya.
  12. Prinsip pelayanan publik adalah prinsip-prinsi~ p kok dalam tata laksana dan penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik, yakni kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien, ekono is, keadilan yang merata dan ketepatan waktu;
  13. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri d~ unsur PD terkait Ya:D:g mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan' perizinan dan non perizinan,
  14. Tim Pembina adalah Tim yang dibentuk dala!f rrgka pembinaan, penga~a~an dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu..
  15. Anggaran Pe~dapatap d~ Belanja Ip~er~ rang selanjutnya disebut Af~D adalah Anggaran P~ndapatkan dan Belanja Daerah Kota Tomohon.

## BABU. MAKSUD DAN TPJUAN

### Pasal 2

- Maksud diselenggarakan PjfSP, adalah sebagai upaya:
- a. terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum;
  - b. terwujudnya hak-hak rhasyarakan dan pelaku usaha untuk Jt

mendapatkan pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan.

### **Pasal 3**

Tujuan penyelenggaraan PTSP adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan oleh Pemerintah Daerah.

## **BAB III**

### **PELIMPAHAN KEWENANGAN**

### **Pasal 4**

- (1) Walikota melimpahkan kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Berdasarkan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala DPMPTSP berwenang memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dan/ atau menetapkan dokumen perizinan dan non perizinan serta menangani pengaduan masyarakat.
- (3) Penandatanganan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas nama Walikota.
- (4) Dalam hal perizinan dan non perizinan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditandatangani oleh Walikota, maka penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan tetap menjadi kewenangan Walikota'.
- (5) Jenis-jenis perizinan dan non perizinan dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

### **Pasal 5**

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala DPMPTSP berkewajiban untuk :

- a. memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik;
- b. menetapkan mekanisme perizinan dan non perizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- c. menetapkan **kelengkapan** persyaratan administrasi perizinan dan non **perizinan**;
- d. menyampaikan kepada instansi terkait atas penziman dan non **perizinan** yang clikeIuar kan/diterbitkan; dan
- e. membuat laporan pelaksanaan penyeleJggaraan administrasi pelayan, perizinan secara tertulis (tiga)bulan kepada W ota.

## **BAB IV**

### **PELAKSANA KEWENANGAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Dalam pelaksanaan ke enangan, DPMPTSP dibantu oleh
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (i) tefdiri dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan bidang pe yanan perizinan.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (f) teldiri dari pejabat dari PD terkait yang mempunyai kompefensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya dan ditetatakan dengan Keputusan W ota.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ;mer kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan re mendasi mengenai ditedma atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.

#### **Pasal ±**

- (1) DPMPTSP dalam mel sanakan tugasnya, berped man pada Standar Pelayan Publik (SPP) dan standar Operasional Prosedur (SbP).
- (2) Standar Pelayanan Pu lik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai ana dimaksud pada j ayai (1) ditetapkan dengan Kep tusan Kepala DPMPTSP.

## **PENGADUAN**

### **Pasal 8**

- (1) Apabila pelayanan pe...an oleh DPMPTSP tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pemohon dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara lisan dan/ atau tertulis ~eJaIJ~ media yang disediakan.
- (3) Pengaduan yang harus ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh Kepala DPMPTSP, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejakiterimanya pengaduan.

## **BAB VI**

### **PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN MONITORING**

#### **DANEV ASI**

### **Pasal 9**

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan teknis perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan secara fungsional tetap menjelaskan kewenangan PD sesuai dengan jenis perizinan dan non perizinan masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan secara administrasi di DPMPTSP dilakukan oleh Kepala DPMPTSP.
- (3) Masing-masing PD akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perizinan dan non perizinan yang diterbitkan melalui DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya.

### **Pasal 10**

Terhadap pelaksanaan pelayanan dan non perizinan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan q...ike-sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. **Ji.**

BAB  
**KETENTUAN ENUTUP**  
Pasal 1

- (1) Perizinan dan non perizinan yang telah ~terb~tka.n[sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Dengan ditetapkan Peraturan Walikota ini, maka pemberian perizinan dan non perizinan yang dikelola/ diberikan oleh PD terkait beralih dan. ataJ mehjadi kewenangan DPMPTSP,

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada 1' tlgggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahumya, n:le~epn tahn pengundangan Peraturan Walikota ini dengan ~enJ~pannya dalam Berita Daerah Kota omohon...,

Ditetapkan di Tomohon pada tanggal 10 Januari 2011

**WALIKOTA**

**JIMMY FE**

Diundangkan di Tomohon pada tanggal 10 Januari 2011  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON,**

*Harold V. Lołowang*  
**HAROLD V. LOLOWANG**

PARAF KOORDINASI	
WA~LWALIKOTATOMOHdN	<i>[Signature]</i>
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN UMUM	
INSPEKTUR KOTA	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KADIS PMD DAN PI'SP	<i>[Signature]</i>

**LAMPIRAN PERATURAN WAKIL KOTA TOMOHON**

**NOMOR 3 TAHUN 2017**

**TANGGAL**

**... ( 2017**

**TENTANG : PELIMPAHAN KEWENANGAN PENERBITAN DAN  
 PENANDATANGANAN INAN DAN NON  
 PERIZINAN DALAM RANGKA  
 PENYELENGGARAN PELAYANAN TERPADU  
 SATUPINTU.**

**JENIS-JENIS PERIZINAN ~AN NON PERIZINAN**


**PELAYANAN TERP~ SATU \_PINTU\_**

<b>NO</b>	<b>JENIS PEW...NAN</b>
1.	Surat Izin Usaha Perdagangan (Slu;~).
2.	Izin Usaha Industri (IUI).
3.	Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT).
4.	Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IU~P).
5.	Izin Usaha Toko Modern (IUTM).
6.	Surat Izin Tanda Usaha Minuman Beralkohol (SITU-MB).
7.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
8.	Surat Izin Praktek Dokter Umum/~okter Gigi.
9.	Surat Izin Kerja Bidan.
10.	Surat Izin Kerja Perawat.
11.	Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA)1Surat Izin Kerja Apoteker (SIKA).
12.	Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefrasian.
13.	Surat Izin Praktek Dokter Spesialisf
14.	Surat Izin Kerja Fisioterapis (Sil{F})
15.	Surat Izin Penyelenggaraan Op~.
16.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
17.	Izin Gangguan /HO.
18.	Izin Penyelenggaraan Bangunan RJklam.e.
19.	Izin mempekerjakan tenaga asing ( MTA).
20.	Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)

<b>NO.</b>	<b>NON PE! ...AN</b>
1.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TI:UP).
2.	Rekomendasi Pendirian Menara Telekomunikasi.
3.	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).1

- |    |   |
|----|---|
| 4. | Rekomendasi Izin Lingkungan.  |
| 5. | Tanda Daftar Perusahaan (TDP).  |
| 6. | Tanda Daftar Gudang (TDG).  |
| 7. | Tanda Daftar Industri (TDI).  |
| 8. | Kartu Pencari Kerja.  |
| 9. | Rekomendasi untuk mendirikan mitantor cabang pelaks~a Tena a<br>Kerja Indonesia Swasta. |

L\_1\_0\_---1.\_s\_tan\_d\_a\_r\_t \_t\_e\_m\_p\_a\_t\_p\_e\_n\_a\_m\_p\_u\_n\_g\_a\_n\_c\_a\_l+?\_n\_T\_e\_n\_a\_g\_a\_K\_e\_IJ\_· a I\_n\_d\_o\_n\_e\$ia,.....~---!-1-+- .~

**WALIKOTA**  
  
**JIMMY FEID**

<b>PARAF KOORDINASI</b>	
WAKILWALIKOTATOMOHON	~
SEKRETARIS DAERAH	~
ASISTEN UMUM	~
INSPEKTUR KOTA	</>
KABAG HUKUM	i
KADIS PMD DAN PfSP	11 \\\\\\\\